

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian Westphalia (*The Peace of Westphalia / The Westphalia Treaty*) Tahun 1648, merupakan perjanjian yang mengakhiri perang selama 30 tahun sekaligus berhasil menjadi sebuah tonggak sejarah bernegara secara modern dalam konsep *nation-state* dan menjadi permulaan bagi terjadinya suatu sistem hubungan internasional yang disebut *Westphalian System*. Doktrin Westphalia hasil dari perjanjian ini meliputi prinsip penghormatan atas kedaulatan suatu negara dan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) yang menginginkan agar setiap negara ataupun suatu bangsa terbebas dari apa yang disebut dengan penjajahan, oleh karena itu suatu bangsa mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri (*Right to Self Determination*) agar terbebas dari penjajahan.<sup>1</sup>

Dalam terminologi hukum internasional istilah hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right Self Determination*) masih menjadi sebuah perdebatan, namun jika mengutip pendapat dari Maya Abdullah Hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) sebagai:

*“The right to self determination is one of important, yet contenious principle of internasional law. It has served as a powerful slogan and vital justification for the independence of many people, most significantly the independence of colonial people.”*<sup>2</sup>

Selain dari pengertian diatas, hak ini juga diidentikan sebagai hak dari semua bangsa untuk secara bebas menentukan status politik dan bebas untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan mereka sendiri, penentuan nasib sendiri ini bermanfaat untuk membebaskan suatu bangsa dari penjajahan yang ada

---

<sup>1</sup> A.Rego Sureda, *The Evolution of the Right to Self Determination Right*, Leiden, A Study of United Nation Practice, 1973, hlm. 28.

<sup>2</sup> Maya Abdullah, *The Right to Self Determination in International Law: Scrutinizing The Colonial Aspect of The Right to Self Determination*, University of Goteborg, 2006, hlm. 4.

dimuka bumi ini, penentuan nasib sendiri guna terbebas dari penjajah adalah suatu hal yang legal menurut hukum internasional.<sup>3</sup> Hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) mempunyai sejarah panjang dalam proses menjadikan hak ini sebagai suatu yang dianggap sah dikalangan internasional, bahkan hak untuk menentukan nasib sendiri pernah gagal dimasukkan dalam *Convenant* Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dikarenakan hak menentukan nasib sendiri dianggap sebagai suatu yang sifatnya sangat politis, sehingga mempunyai standar yang ganda, baru pada era Persatuan Bangsa-Bangsa lah (PBB) hak ini dianggap sebagai sesuatu yang legal, hal ini diejawantahkan dengan diaturnya hak menentukan nasib sendiri (*Right to self determination*) dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*).

Pengaturan hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) diatur dalam piagam PBB yaitu pasal 1 ayat (2), dimana hal ini juga kembali disebutkan dalam pasal 55 Piagam PBB, lalu kembali diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970. Meskipun hak ini sah dan *legal* menurut Hukum Internasional, Akan tetapi penerapan mengenai hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) ini masih sangat dipengaruhi oleh *political will* suatu negara oleh karena itu para ahli hukum internasional belum sepakat mengenai definisi dari hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) ini, walaupun demikian para ahli sepakat mengklasifikasikan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) menjadi dua macam, yang pertama adalah *external self determination* adalah suatu hak yang digunakan oleh suatu bangsa atau wilayah untuk terbebas dari penjajahan dengan cara mengproklamirkan kemerdekaannya secara unilateral atau secara sepihak. Sedangkan *Internal self Determination* adalah hak untuk menentukan nasib sendiri yang menyangkut beberapa hal seperti *political self*

---

<sup>3</sup> Wagiman Anasthasya dan Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm. 158.

*determination, economic self determination dan social and cultrure self determination.*

Jika berdasarkan pendapat para ahli maka hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) yang sering digunakan oleh suatu bangsa tertentu tergolong kepada *external self determination*, hal ini sama seperti yang telah terjadi di Kosovo yang memilih untuk memerdekakan diri dari negara induknya yaitu Serbia. Permasalahan kenapa Kosovo sampai melakukan pengumuman kemerdekaan secara unilateral berawal dari ketika parlemen Serbia pada saat itu mengadopsi suatu konstitusi yang menarik hak-hak otonomi Kosovo dan mengembalikan Kosovo berada dibawah kontrol pusat, tak cukup dengan itu saja konflik internal serta tuntutan dari etnis Albania yang ingin diperlakukan sama dengan etnis Mayoritas juga menjadikan suasana saat itu semakin tidak terkendali (*chaos*) akibatnya adalah sebagai bentuk tanggapan atas semua permasalahan internal itu pada tahun 1991 Kosovo melakukan *referendum* dengan tujuan untuk memardekakan diri.<sup>4</sup>

Namun upaya ini sempat terhambat karna pada dasarnya banyak negara-negara khususnya di wilayah Eropa Timur yang enggan mengakui proses kemerdekaan Kosovo secara unilateral dengan upaya menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) karna hal ini bertentangan dengan asas integritas wilayah. Pada tahun 2006 perundingan final mengenai status Kosovo kembali terhambat karna tersangkut permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) selain itu negosiasi antara kedua pihak yaitu Serbia dan Kosovo terbelang sangat alot, dimana Serbia hanya mengakui otonomi luas bagi Kosovo sedangkan Kosovo menginginkan pengakuan sebagai sebuah negara yang merdeka.<sup>5</sup> Pada tanggal 17 Februari 2008 Parlemen Kosovo pada saat itu melakukan sebuah referendum guna untuk mendeklarasikan diri untuk yang

---

<sup>4</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, UII PRESS, 2016, hlm. 265.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.265

kedua kalinya sebagai sebuah negara yang berdaulat.<sup>6</sup> Walaupun tindakan mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak ini diambil oleh Kosovo tetap saja cara ini sama sekali tidak menyelesaikan suatu permasalahan yang ada sebelumnya antara Kosovo dan Serbia. Tindakan Kosovo dalam melakukan kemerdekaan secara sepihak bahkan mengundang pro dan kontra antara negara-negara lain serta berimplikasi juga kepada organisasi internasional. Amerika dan Eropa Barat justru berlomba-lomba dalam memberikan dukungan serta menganggap referendum yang dilakukan oleh Kosovo adalah suatu tindakan yang legal dan bisa dibenarkan, sedangkan negara-negara seperti Rusia, Serbia dan Eropa Timur tidak menyetujui bahkan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Kosovo karna hal itu bertentangan dengan norma, hukum internasional serta melanggar suatu hal yang paling prinsip dari suatu negara yaitu prinsip integritas wilayah atau teritorial.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pihak yang kontra terhadap kemerdekaan Kosovo beralasan bahwa Kosovo melanggar asas integritas wilayah, karna kemerdekaan Kosovo tidak mendapatkan izin dari negara induknya yaitu Serbia, sementara itu jika tindakan ini dibiarkan maka sama saja dengan melegalkan separatisme di seluruh dunia dengan alasan untuk memerdekakan diri setidaknya begitulah pandangan dari negara-negara yang menentang kemerdekaan Kosovo secara sepihak ini. Terlepas dari pro dan kontra atas tindakan Kosovo yang memerdekakan diri secara sepihak, pada kenyataannya saat ini Kosovo adalah sebuah negara yang berdaulat karna telah memenuhi unsur-unsur sebagai negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1938, yang berbunyi :

*“(1) The State as a person of international law should possess the following qualifications:*

---

<sup>6</sup> Enika Abazi, "Kosovo Independence and Albania Perspektif", jurnal *Political Brief*, April 2008, vol 11.

<sup>7</sup> Daniel Fierstein, "*Kosovos Declaration of Independence: An Incident Analisis of Legality*", Boston University, "Internasional Law Jurnal", Vol. 26:417.

- (a) *a permanent population;*
- (b) *a defined territory;*
- (c) *government; and*
- (d) *capacity to enter into relations with other States.*”

Kosovo punya penduduk, wilayah, Pemerintah yang berdaulat serta kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, khususnya negara yang mengakui bahwa Kosovo adalah sebuah negara baru. Selain Kosovo yang merupakan bagian dari Serbia, masih adalagi wilayah dari suatu negara yang memutuskan untuk berpisah atau memisahkan diri negara induknya wilayah tersebut adalah Catalunya, Catalunya adalah suatu wilayah yang berada dibawah otoritas Spanyol, Catalunya bergabung menjadi integritas Spanyol pada masa pemerintahan Adolf Suarez, pada saat itu Spanyol yang menganut sistem Monarki berubah menjadi Demokrasi yang menghargai setiap hak perbedaan dan keberagaman. Oleh karena tindakan ini Catalunya mendapatkan suatu Undang-Undang Otonomi pada tahun 1979 dimana inilah yang menjadi suatu legalitas Catalunya membentuk suatu peraturan kelembagaan dibawah konstitusi Spanyol. Namun dengan adanya Undang-Undang tersebut mengakibatkan regionalisasi Catalunya dimana seperti Catalunya mempunyai otoritas sendiri dan menyebabkan pemerintah Spanyol harus berbagi otoritas dengan Catalunya dengan adanya Undang-Undang otonomi itulah yang menyebabkan kontroversi atau bahkan gesekan-gesekan antara Spanyol dan Catalunya, tepat pada tahun 2006 yang lalu terjadi suatu gesekan dimana suatu partai mengajukan banding atas beberapa pasal dari Undang- Undang Otonomi Catalunya yang dirasa tidak konstitusional spesifiknya mengenai definisi Catalunya sebagai sebuah bangsa.<sup>8</sup>

Implikasi dari banding yang dilakukan oleh partai (Partido) Popular menyebabkan Mahkamah Konstitusi Spanyol mengamandemen Undang-Undang Otonomi Catalunya tersebut sehingga dalam suatu amandemen yang baru Catalunya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

tidak lagi diakui sebagai suatu bangsa. Semenjak kejadian itu hari nasional Catalunya berubah menjadi Gerakan Pro Kemerdekaan.<sup>9</sup> Meningkatnya dukungan rakyat menyebabkan parlemen Catalunya menarik diri dari pemerintahan Spanyol dan mulai melakukan perundingan politik, pada tahun 2013 yang lalu parlemen Catalunya mengadakan pemungutan suara terkait dengan *Declaration of sovereignty and of the Right to the Decide Catalan people*, dimana deklarasi ini menjadi wadah bagi masyarakat Catalunya yang akan menentukan nasib sendiri untuk merdeka sebagai negara yang berdaulat. Pada Tahun 2013 deklarasi itu disahkan oleh 85 suara mendukung, 41 suara menentang dan 2 suara *abstain*.<sup>10</sup> Akan tetapi proses ini masih ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol pada tahun itu, hingga pada akhirnya pada tahun 2017 yang lalu Catalunya resmi melakukan referendum dan mengumumkan kemerdekaannya sebagai suatu negara ataupun bangsa. Kemerdekaan Catalunya secara unilateral pada dasarnya masih menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat internasional, beberapa negara seperti Rusia dan negara Eropa Timur lainnya mengakui bahwa pada saat ini Catalunya merupakan suatu negara akan tetapi Spanyol serta Amerika tidak mau mengakui bahwa Catalunya adalah sebuah negara, karna hal ini bertentangan dengan prinsip integritas wilayah, ditambah lagi Uni Eropa tidak akan melegalkan Separatisme terjadi diwilayah mereka sehingga berakibat pada saat ini Catalunya masih belum menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Dari kedua kasus hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) melalui referendum antara Kosovo tahun 1991 dan Catalunya tahun 2017, yang diawali dengan latar belakang yang nyaris sama, tuntutan yang sama namun dengan hasil yang berbeda, oleh sebab itu penulis merasa hal ini menarik untuk dijadikan

---

<sup>9</sup> Gaspar, Pericay Coll, "1.5million people demonstrate peacefully for Catalonia's independence from Spain", *Catalan News Agency*, diakses pada 1 maret 2018, Pukul 13.00 WIB

<sup>10</sup> Lihat, [http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p\\_id=129656021](http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=129656021), diakses pada 2 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

suatu diskursus dalam penelitian ini yaitu **Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right To Self Determination*) dalam Kasus Referendum Kosovo Tahun 1991 dan Referendum Catalunya 2017 Ditinjau Dari Hukum Internasional**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang meliputi :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right To Self Determination* ) dalam kasus referendum Kosovo Tahun 1991 dan referendum Catalunya Tahun 2017 ditinjau dari hukum internasional
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri ( *Right To Self Determination*) dalam kasus referendum Kosovo Tahun 1991 dan Catalunya Tahun 2017 ditinjau dari hukum internasional.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right To Self Determination*) dalam kasus referendum Kosovo Tahun 1991 dan Referendum Catalunya Tahun 2017 ditinjau dari hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri ( *Right To Self Determination*) antara referendum Kosovo Tahun 1991 dan Catalunya Tahun 2017 ditinjau dari hukum internasional.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bagi penulis untuk menghasilkan suatu tulisan yang bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan serta merupakan kristalisasi dari pemikiran serta penerapan teori-teori yang penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan penelitian-penelitian dan analisis nantinya.
- b. Mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional dalam bidang Hubungan Internasional.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
- b. Bagi praktisi hukum, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam proses penyelesaian kasus-kasus internasional terkait
- c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu penambah khasanah khususnya dibidang hukum internasional.<sup>11</sup>

## E. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh hasil data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasaran sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 104.

judul yang telah ditulis, maka diusahakan memperoleh data yang dianggap relevan.

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan adalah:<sup>12</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yakni meneliti data-data sekunder atau data kepustakaan,<sup>13</sup> dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian terhadap ketentuan hukum internasional.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai data sekunder yang mencakup beberapa hal yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni

1. Piagam PBB
2. Resolusi Majelis Umum PBB
  - i. Resolusi Nomor 2625 Tahun 1970
  - ii. Resolusi Nomor 1514(XV)

#### b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti penelitian dari ahli atau karya tulis ilmiah lainnya.


#### c. Bahan Hukum Tersier, Yakni bahan hukum penunjang seperti kamus, ensiklopedia<sup>14</sup>

### 3. Pengelolaan Data dan Analisis Data

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Jakarta, 200, hlm. 52.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.



## a. Pengelolaan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah:

### 1. Editing

Dimana data yang diperoleh akan diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>15</sup>

### 2. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan disini adalah dengan melakukan inventarisi perundang-undangan atau aturan internasional terkait dengan konsep hak menentukan nasib sendiri. Setelah dilakukan analisis maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan pasal-pasal tertentu, kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan ini, maka penulis perlu membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I : Bab ini berisikan Pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka, dimana pada bab ini akan membahas hal terkait Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right to Self Determination*) antara Kosovo dan Catalunya

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

<sup>16</sup> Hariwijaya Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*, Jogjakarta, Tugu Publisier, 2005, hlm. 57.

BAB III :Bab ini berisikan Pembahasan tentang 1.Pelaksanaan Hak menentukan Nasib Sendiri (*Right to Self Determination*) antara Kosovo dan Catalunya ditinjau dari Hukum Internasional 2. Hambatan dalam pelaksanaan Hak menentukan Nasib Sendiri (*Right to Self Determination*) antara Kosovo dan Catalunya ditinjau dari Hukum Internasional.

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas

